



**Penimbunan dan Bahayanya bagi Perekonomian Umat dalam Tinjauan
Literatur Islam**

*Hoarding and Its Dangers for the Economy of the Ummah in a Review of
Islamic Literature*

الاكتناز ومخاطره على اقتصاد الأمة في مراجعة للأدبيات الإسلامية

Zulkarnain Muhammad Ali

Institut Agama Islam Tazkia

zulkarnain@tazkia.ac.id

Abstrak

Penimbunan barang kebutuhan pokok sering terjadi di Indonesia, seperti saat pandemi Covid-19 tahun 2020–2022 ketika alat pelindung diri (APD) dan minyak goreng menjadi langka. Penyebab utamanya adalah perilaku sebagian pedagang yang menimbun dan memonopoli barang sehingga menghambat distribusi, menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga yang tidak wajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bahaya penimbunan barang bagi perekonomian umat dalam perspektif literatur Islam serta menemukan solusi pencegahannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penimbunan telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam Islam, menimbun barang kebutuhan masyarakat hukumnya haram karena dapat mengurangi ketersediaan barang dan menaikkan harga secara tidak adil. Ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa menimbun harta atau barang yang merugikan orang lain merupakan tindakan tercela. Meskipun demikian, Islam membolehkan seseorang menyimpan harta atau barang untuk kebutuhan pribadi dan keluarga selama tidak merugikan pihak lain. Ihtikar atau penimbunan merupakan bentuk perdagangan tidak etis yang berlandaskan keserakahan dan hanya berorientasi pada keuntungan. Al-Qur'an dan As-Sunnah menegaskan bahwa pelaku ihtikar berdosa besar dan akan mendapat azab di akhirat. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam mencegah praktik ihtikar melalui pengawasan pasar dan optimalisasi fungsi lembaga Hisbah yang berperan dalam menjaga keadilan ekonomi, sosial, dan moral masyarakat.

Kata Kunci: Penimbunan barang, Bahaya, Perekonomian Umat, Literatur Islam

Abstract

Hoarding of necessities frequently occurs in Indonesia, such as during the 2020–2022 Covid-19 pandemic, when personal protective equipment (PPE) and cooking oil became scarce. The

primary cause is the behavior of some traders who hoard and monopolize goods, thus hampering distribution, leading to scarcity and unreasonable price increases. This study aims to examine the dangers of hoarding for the Muslim economy from an Islamic literary perspective and to find preventative solutions. This study used a qualitative method with a library research approach and descriptive analysis. The results show that the practice of hoarding has been known since the time of the Prophet Muhammad. In Islam, hoarding of goods is forbidden because it can reduce the availability of goods and increase prices unfairly. Classical and contemporary scholars agree that hoarding wealth or goods that harm others is reprehensible. However, Islam permits someone to keep wealth or goods for personal and family needs as long as it does not harm others. Ihtikar or hoarding is a form of unethical trade based on greed and solely oriented towards profit. The Quran and Sunnah emphasize that those who engage in ihtikar are committing a grave sin and will be punished in the afterlife. Therefore, the government plays a crucial role in preventing the practice of ihtikar through market supervision and optimizing the function of the Hisbah institution, which plays a vital role in maintaining economic, social, and moral justice in society.

Keywords: Hoarding of goods, Danger, Economy of the Ummah, Islamic Literature

المخلص

يحدث تكديس الضروريات بشكل متكرر في إندونيسيا، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19 2020-2022، عندما أصبحت معدات الوقاية الشخصية (PPE) وزيت الطهي نادرة. السبب الرئيسي هو سلوك بعض التجار الذين يحتكرون البضائع ويخزونونها، مما يعيق التوزيع، مما يؤدي إلى ندرة وارتفاع الأسعار بشكل غير معقول. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة مخاطر التكديس على الاقتصاد الإسلامي من منظور أدبي إسلامي وإيجاد حلول وقائية. استخدمت هذه الدراسة منهجاً نوعياً مع نهج البحث المكتبي والتحليل الوصفي. تُظهر النتائج أن ممارسة التكديس معروفة منذ عهد النبي محمد. في الإسلام، يُجرم تكديس البضائع لأنه يمكن أن يقلل من توفر السلع ويرفع الأسعار بشكل غير عادل. يتفق العلماء القدامى والمعاصرون على أن تكديس الثروة أو السلع التي تضر بالآخرين أمر مذموم. ومع ذلك، يسمح الإسلام للشخص بالاحتفاظ بالثروة أو السلع للاحتياجات الشخصية والعائلية طالما أنها لا تضر بالآخرين. الاحتكار أو التكديس شكل من أشكال التجارة غير الأخلاقية، يقوم على الجشع ويهدف إلى الربح فقط. ويؤكد القرآن والسنة أن من يمارسه يرتكب إثمًا عظيمًا ويعاقب عليه في الآخرة. لذلك، تلعب الحكومة دورًا حاسمًا في منع ممارسة الاحتكار من خلال مراقبة السوق وتحسين أداء جهاز الحسبة، الذي يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على العدالة الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية في المجتمع.

الكلمات الدالة: احتكار السلع، الخطر، اقتصاد الأمة، الأدب الإسلامي

PENDAHULUAN

Maraknya aksi penimbunan barang kebutuhan masyarakat dengan tujuan menguasai pasar dan menentukan harga sekehendaknya telah dilakukan oleh sebagian pedagang sejak dahulu kala. Sejak zaman Rasulullah SAW, aktivitas ini sudah ada dan terus dilakukan hingga masa sekarang dan objeknya lebih luas. Islam tidak melarang pedagang mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari usaha niaga yang dilakukan, selagi tidak melanggar hak-hak Allah SWT dan tidak merugikan orang lain, baik individu maupun khalayak ramai. Diantara cara memperoleh keuntungan yang besar dengan merugikan orang lain adalah praktik menimbun barang.

Merebaknya wabah Covid-19 tahun 2020-2022 membuat permintaan alat pelindung diri (APD) meningkat, ditambah lagi banyak orang yang melakukan *panic buying*. Selain APD, pada akhir tahun 2021 minyak goreng kosong di pasaran dan sangat sulit didapat. Kalaupun masyarakat memperoleh APD & minyak goreng, bisa dipastikan dengan harga yang tinggi dan tidak sesuai (HET) yang diberlakukan oleh pemerintah (Bukit et al., 2022). Di tengah kondisi ini justru dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka melakukan strategi bisnis yang licik dengan cara menimbun barang.

Penyelidikan pun dilakukan untuk mengetahui penyebab dari kelangkaan tersebut. Mabes Polri berhasil mengungkap 18 kasus penyalahgunaan dalam produksi dan penyaluran alat pelindung diri (APD) di seluruh Indonesia selama wabah virus Covid-19. Polisi menahan dua dari 33 tersangka dalam kasus ini. “Dari 18 kasus ini, modusnya adalah memainkan harga, menimbun, menghalangi dan menghambat jalur distribusi alat kesehatan serta memproduksi dan mengedarkan APD, *handsanitizer* atau alat kesehatan lainnya yang tidak sesuai standar dan tanpa izin edar” kata Kepala Bagian Penum Divisi Humas Polri Kombes, Asep Adi Saputra di Kantor BNPB, Kamis (9/4). Asep mengatakan tersangka pertama yang ditahan melanggar Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Pelanggaran Pasal 29 dan Pasal 107 (CNN Indonesia, 2022).

Selanjutnya mengenai kelangkaan minyak goreng, pemerintah melalui Menteri Perdagangan resmi mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas minyak goreng pada Rabu 16 Maret 2022. Sebelum dicabut harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan sederhana hanya Rp 13.500/liter dan Rp 14.000/liter untuk kemasan minyak goreng premium. Ketika pemerintah belum mencabut HET, stok minyak goreng di supermarket maupun mini market menjadi sangat sulit ditemukan. Kondisi tersebut berubah seiring pencabutan aturan HET oleh pemerintah sontak stok minyak goreng kemasan tiba-tiba dengan harga yang sangat tinggi (Kompas, 2022).

Dalam Islam ada etika dalam mengambil keuntungan, cara mengambil keuntungan dengan menimbun barang dan praktek lainnya yang tidak sesuai dengan syari’at Islam, yang memiliki dampak buruk / sulit dalam perekonomian Masyarakat, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Hajj: 25

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ﴿٢٥﴾

“*Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan masjidil haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim disitu*

maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud didalamnya melakukan kejahatan dzalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih”.

Dari permasalahan diatas, menimbun barang agar dapat menjual dengan harga yang mahal, ketika masyarakat sedang mencarinya disaat mereka sangat membutuhkan sehingga untuk mendapatkannya masyarakat terpaksa membayar dengan harga melambung tinggi dan melampaui batas. Penelitian Zaini (2018) Wahyuni (2010) yang menyatakan bahwa praktik menimbun barang, khususnya barang primer, akan berdampak pada kondisi yang sulit untuk masyarakat, karena terbatasnya ketersediaan barang dan ditambah harga yang sangat tinggi. Penelitian-penelitian yang ada belum membahas dari sisi pandangan ulama klasik dan kontemporer. Sehingga penulis tertarik untuk membahasnya serta mencari solusi pencegahan dalam meminimalisir terjadinya penimbunan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktek penimbunan dan bahayanya bagi perekonomian umat dalam tinjauan literatur Islam sebagai pengingat agar hal ini tidak terjadi lagi dikalangan masyarakat dan sebagai penegasan bahwa perbuatan menimbun barang yang dapat merugikan orang lain adalah perbuatan haram dan dapat berakibat fatal bagi perekonomian Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sumber data dalam penelitian ini berupa data primer seperti al-Quran dan hadits serta data sekunder seperti kitab-kitab tafsir kitab-kitab fiqh serta rujukan lain seperti buku, skripsi, tesis, jurnal yang berkaitan dengan etika jual beli online. Adapun teknik pengumpulan data yang dengan cara *library research* serta teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penimbunan dalam Islam

Menurut KBBI menimbun merupakan kata kerja yang berasal dari kata timbun, artinya menaruh sesuatu secara bersusun hingga menjadikan timbunan atau menumpuk, longgok (yang besar dan tinggi). Sedangkan penimbunan adalah proses, cara, perbuatan menimbun, pengumpulan barang-barang, tempat menimbun kekayaan pengumpulan harta benda sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi dan kehidupan keluarganya, tanpa memikirkan nasib orang lain (Pusat Bahasa, 2008).

Nama lain Penimbunan Dalam Islam: Ihtikar

Secara Bahasa, Penimbunan Barang atau Harta dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan *Al-Ihtikar* الاحتكار yang merupakan bentuk *masdar*, sedangkan bentuk *madhinya* adalah *hakira* atau *hakara* يحكر - حكر - حكر، kata *hakara* diartikan dengan *al-habs* (menahan) sedangkan *hukrah* الحكرة adalah menahan makanan sambil menunggu langkanya makanan tersebut (Ariska & Aziz, 2015).

Secara Istilah, *Ihtikar* diartikan dengan membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan menimbunnya, menguasai pasar dan dijual dengan harga tinggi sekehendaknya pada saat masyarakat membutuhkannya (Tarmizi, 2021).

Pengertian *Ihtikar* Menurut Ulama, Mazhab Syafi’I dan Hambali mendefinisikan *Ihtikar* secara spesifik. Yaitu, menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi

untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya. Secara operasional, *Ihtikar* atau monopoli merupakan rekayasa pasar dalam *supply* yang penjual atau produsen mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. *Ihtikar* biasanya dilakukan untuk menghambat penjual atau produsen lain masuk ke pasar, agar menjadi pemain tunggal dipasar (monopoli) (Sahroni & Karim, 2017).

Yusuf Qadhawi mendefinisikan *Ihtikar* yaitu, menahan barang dari perputaran di pasar, sehingga harganya naik (Baliza, 2011).

Imam Abu Yusuf salah satau ulama Hanafiah mendefinisikan *Ihtikar* yaitu, segala sesuatu yang dapat menimbulkan mudharat bagi masyarakat di dalam sebuah wilayah atau Negara tertentu atau lingkungan masyarakat berupa bahan makanan, pakaian, dinar, dan uang dirham (Rohman, 2017).

Mazhab Maliki mendefinisikan *Ihtikar* yaitu, menyembunyikan barang-barang tertentu di pasaran yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan harga yang tinggi (Rohman, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa *Ihtikar* merupakan kegiatan menimbun dengan membeli suatu barang dengan jumlah yang banyak, lalu barang tersebut menjadi langka di pasaran sehingga harga barang tersebut menjadi mahal, kemudian penjual baru mengeluarkannya pada saat barang tersebut sangat dibutuhkan oleh orang banyak dan harga yang sudah melambung tinggi. Pada kegiatan ini penimbun akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, karena langkanya barang dan masyarakat sangat membutuhkan maka terpaksa untuk membelinya.

Praktik *Ihtikar* adalah membeli barang-barang lalu menyimpan, menahan dan menimbun komoditas kebutuhan masyarakat untuk tidak dijual dengan tujuan menaikkan harga.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khathab RA keluar bersama dengan para sahabat, lalu ia melihat makanan yang sangat banyak yang diletakkan di gerbang pintu masuk kota Makkah, lalu ia bertanya: Makanan apa ini? Mereka meenjawab: Dagangan untuk kita. Lalu ia berkata: Semoga Allah memberkahi barang dagangan ini dan orang yang menjualnya. Dikatakan kepadanya: Sesungguhnya ini adalah barang timbunan. Ia bertanya: Siapa yang menimbunnya? Lalu menjawab: Si fulan, budak Utsman dan si fulan budak Anda. Maka ia memanggil keduanya, lalu Umar bertanya: Apa yang membuat kalian menimbun makanan kaum muslimin?

Keduanya menjawab: Kami membeli dengan harta kami, dan kami menjualnya. Umar RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

من احتكَرَ على المسلمين طعامَهُمُ ضَرَبَهُ اللهُ بالبِجْدَامِ أوِ إِفْلَاسٍ

“Barangsiapa menimbun makanan kaum muslimin, maka ia tidak akan mati hingga Allah menimpakan kepadanya penyakit kusta dan kebangkrutan” (Ahmad bin Hanbal, 2001)

Perawi berkata: Adapun budak Utsman menjual barang dagangannya, ia berkata: Demi Allah! Aku tidak akan pernah menimbunnya untuk selamanya. Adapun budak Umar tidak menjualnya, dan aku melihatnya ia terkena penyakit lepra.

Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau berkata:

الجالِبِ مرزوق والمحتكر ملعون

“Al-Jalib (*Importir*) akan mendapatkan rizki (*berkah*), sedangkan orang yang menimbun barang akan dilaknat” (Al-Suyuti, n.d.)

Pasal pertama, membeli barang jika mengumpulkan atau menambahkannya sedikit demi sedikit dan menyimpannya, maka tidak dinamakan *Muhtakir* (penimbun). Karena dalam hal ini

Jalib tidak menyusahkan siapapun, justru memberi manfaat bagi orang banyak. Apabila orang tahu bahwa masih tersedia makanan yang disimpan untuk dijual pada Jalib, maka itu lebih menentramkan hati mereka.

Pasal kedua, barang yang ditimbun haruslah komoditi bahan pokok. Al Atsram berkata, aku mendengar Abu Abdullah ditanya tentang apa saja yang termasuk menimbun. Dia menjawab: Jika merupakan barang pokok kebutuhan manusia, itulah yang dibenci. Ini adalah pendapat Abdullah bin Amr.

Nama lain Penimbunan Dalam Islam: *Al-Kanzu al-Maal*

Dalam Al-Quran disebutkan pula istilah *Al-Kanzu Maal* artinya mengumpulkan. Harta yang dikumpulkan itu untuk ditimbun dan di simpan. Dengan demikian, *Al-Kanzu Maal* adalah harta yang di kumpulkan dan di simpan.

Kanzu Maal adalah menyimpan uang agar tidak beredar di pasar atau menyimpan mata uang tertentu dalam rangka menunggu harga naik, lalu dijual.

Tindakan menumpuk-numpuk harta dan memonopoli kekayaan adalah merupakan tindakan *Al-Kanzu*, yaitu tindakan menimbun harta yang diharamkan dan dilarang, karena menahan harta dan tidak menggunakannya sama sekali serta tidak pula menginvestasikannya (Aini, n.d.).

Menurut Ibnu Katsir ayat ini berkaitan dengan perilaku mayoritas tokoh ulama Yahudi dan Nasrani yang menjual agama untuk memperoleh dunia dengan menggunakan posisi dan jabatan agama mereka untuk memperoleh harta masyarakat. Begitu juga dengan perilaku Yahudi dan Nasrani terhadap penimbunan harta masyarakat, ketika hak-hak mereka ditahan tentu akan mendatangkan kezaliman. *Al-Kanzu Maal* ini erat kaitannya dengan perputaran perekonomian yang beredar di kalangan masyarakat (Ramadhan & Kurniawan, 2020). Dengan demikian *Al-Kanzu* merupakan perbuatan menimbun barang yang dilakukan oleh sebagian orang dengan cara yang bathil.

Hukum Menimbun Barang

Islam tidak melarang pedagang mengambil keuntungan yang besar dari usaha perdagangan yang dilakukan, selagi tidak melanggar hak-hak Allah SWT serta tidak merugikan orang lain, baik individu, ataupun orang banyak.

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ﴿٢٥﴾

“Siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.” Q.S Al-Hajj: 25

Tafsir al-Jalalain, Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi (Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah) dari ketaatan kepada-Nya (dan) dari (Masjidil Haram yang telah Kami jadikan ia) sebagai manasik dan tempat beribadah (untuk semua manusia, baik yang bermukim) yang tinggal (di situ maupun di padang pasir) yakni pendatang (dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan) huruf Ba di sini adalah Zaidah (secara zalim) yang menyebabkan orang yang bersangkutan zalim, seumpamanya ia mengerjakan perbuatan yang terlarang, sekalipun dalam bentuk mencaci pelayan (niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih)" yang menyakitkan. Berdasarkan pengertian ini maka Khabar Inna diambil daripadanya. Maksudnya, sesungguhnya

orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram, niscaya Kami akan rasakan kepada mereka sebagian siksa yang pedih (Al-Mahalli & As-Suyuti, 2010).

Islam juga mengingkari dengan tegas sifat egois sebagian orang dan ketamakan individu untuk menumpuk harta serta memperkaya diri sendiri atas biaya orang lain terutama barang yang ditimbun itu menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Oleh sebab itu, ada riwayat yang dengan tegas melarang untuk melakukan penimbunan.

Nash yang menjelaskan antara lain sabda Nabi Muhammad SAW,

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

“Tidak akan menimbun barang, kecuali orang yang berbuat dosa” HR. Muslim.

Hadits ini lah yang menjadi dasar pengharaman menimbun barang, buruknya kepribadian dan egois penimbun.

Apapun barang yang diperbolehkan oleh Allah SWT (Halal) untuk kita memilikinya maka halal pula bila dijadikan barang dagangan, demikian pula dengan segala bentuk barang yang tidak diperbolehkan Allah SWT (Haram) maka haram bila untuk diperdagangkan. Barang tersebut menjadi halal atau haram dilihat dari sikap atau perilaku pemiliknya (Ariska & Aziz, 2015).

Di antara cara mendapatkan keuntungan yang besar serta dapat merugikan orang lain adalah menimbun barang kebutuhan masyarakat. Sekelompok orang menguasai kepentingan orang banyak dan menetapkan harga semaunya, mereka membeli kemudian menimbunnya hingga barang tersebut langka di pasaran, disinilah mereka mendapatkan untung yang sangat besar dari penderitaan orang lain.

Ulama berbeda pendapat mengenai Hukum menimbun barang (Zaini, 2018), diantaranya adalah sebagai berikut:

Pendapat pertama, dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi, Maliki, Jumhur ulama Syafi'i, Hambali. Menurut mereka melakukan Penimbunan Barang hukumnya haram. Dasar hukum pelarangan menimbun yang mereka kemukakan adalah hasil induksi dari nilai-nilai universal yang dikandung Al-Qur'an yang menyatakan, bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk di dalamnya menimbun diharamkan. Karena Menimbun barang kebutuhan masyarakat adalah perbuatan zalim dan aniaya. Dan berbuat zalim adalah dilarang. Perbuatan zalim jika dilakukan akan menyebabkan seseorang mendapat siksa yang pedih. Orang yang mendapat siksa yang pedih adalah karena melakukan hal yang dilarang. Maka dari itu menimbun kebutuhan Masyarakat adalah haram.

Pendapat kedua, dianut oleh sebagian pengikut Syafi'i, Isma'iliyah dan sebgaiian Imamiyah. Menurut mereka menimbun barang adalah makruh. Alasannya seseorang mempunyai kekuasaan atas hartanya dan mereka bebas melakukan jual beli yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan kemudian dijelaskan hukum makruh terkait penimbunan adalah termasuk larangan. Sikap Ahli Fiqh tentang menimbun barang yang Makruh, secara garis besar mengenai menimbun barang adalah sebagai berikut.

Syarat Menimbun Barang Makruh:

1. Menimbun tanpa tujuan menunggu harga tinggi.
2. Menimbun pada waktu barang itu banyak.
3. Menimbun untuk keperluannya dan keluarganya.

Para ulama berbeda pendapat antara makruh dan haram bagi seseorang yang menimbun makanan dan pakaian, masing-masing mempunyai dalil, jika terpenuhi syarat-syarat haram maka hukumnya haram, dan jika tidak maka hukumnya makruh.

Waktu Dilarang Menimbun Barang

Jika penimbunan barang yang dilakukan adalah untuk kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga, maka hal tersebut tidak memiliki batas waktu penimbunan dan hal tersebut diperbolehkan karena tidak merugikan orang lain.

Namun yang jadi permasalahan adalah, ketika barang ditimbun pada waktu masyarakat sedang mengalami kesulitan, barang ditimbun hingga terjadi kelangkaan dan naiknya harga, kemudian masyarakat menjadi kesulitan dalam mendapatkan barang.

Kemaslahatan terkadang mengharuskan untuk mencegah para pengimpor menahan barang dan memutuskan untuk menjualnya, dan perlakuan terhadap mereka seperti perlakuan terhadap pembeli dalam negeri. Misalnya, diriwayatkan ketika terjadinya wabah di Syam, dan hal tersebut mempengaruhi hubungan dagang antara Syam dan Hijaz, lalu hal tersebut menyebabkan naiknya harga dan orang-orang yang menimbun barang, maka pada masa kekhalifahan Umar Bin Khathab melarang praktek menimbun barang.

Umar RA membagi penimbunan barang menjadi dua bagian. Menimbun menurut waktu dan menimbun menurut tempat.

Menimbun menurut waktu adalah, menimbun barang musiman seperti tanaman, buah-buahan yang ada di pasar pada musim tertentu sepanjang tahun saja. Menimbun menurut tempat adalah, membeli barang yang dibawa ke pasar dan menunggu naiknya harga. Dalam menjelaskan dua bagian ini Umar RA berkata, “Wahai para pedagang janganlah kalian berdagang dengan kami di waktu kami, jangan berdagang di pasar kami, maka barang siapa datang kepada kalian ketika berjual beli dengan umat Islam, maka dia seperti salah satu dari kalian. Akan tetapi berjalanlah ke daerah-daerah, lalu ambil lah barang untuk kami, kemudian jual lah sebagaimana kalian kehendaki (Al-Haritsi, 2006).

من احتكر طعاماً أربعين ليلة، فقد برئ من الله ، وبرئ الله منه

"Siapa menimbun makanan selama 40 malam, maka ia tidak menghiraukan Allah, dan Allah tidak menghiraukannya." (HR. Tirmidzi)

Dalam menjelaskan berapa lama dikatakan *Ihtikar* adalah melarang menimbun barang pangan atau makanan pokok selama maksimal empat puluh hari, karena penimbunan terhadap barang-barang pokok dapat mengganggu keseimbangan di pasar. Karena bahan pokok ini adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat, jika terjadi penimbunan dalam jangka waktu yang lama, maka tentu saja akan sangat menyulitkan masyarakat di dalam memenuhi kebutuhannya.

Para fuqaha setuju bahwasanya penimbunan ini terjadi pada masa sulit adalah dilarang pada segala waktu, tanpa membedakan masa paceklik (sulit) ataupun masa surplus (jumlah besar) pangan. Dan para ulama setuju bahwa *Ihtikar* diharamkan pada waktu kapanpun dan dimanapun terhadap barang kebutuhan masyarakat (Chairunnisa, 2023).

Menurut pembahasan di atas, menyimpan barang kebutuhan diri sendiri dan keluarga untuk kebutuhan di masa depan sah-sah saja karena tidak mengganggu kebutuhan orang lain.

Namun jika menimbun barang kebutuhan masyarakat umum pada waktu sulit tidak diperbolehkan karena akan terjadi kelangkaan barang dan dapat menyulitkan orang lain.

Persamaan dan Perbedaan *Ihtikar* dengan Monopoli

Monopoli dalam istilah ekonomi adalah hak menguasai secara tunggal perdagangan dimana pihak lain tidak boleh ikut campur, sehingga monopolis (pemegang hak monopoli) bisa melakukan produksi dan penawaran harga sekehendaknya. Monopoli berasal dari bahasa Yunani *Monos* yang berarti satu dan *polein*, yang berarti menjual. Monopoli adalah suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu perusahaan saja. Dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Biasanya keuntungan yang dirasakan oleh perusahaan monopoli adalah keuntungan yang melebihi normal dan diperoleh karena terdapat hambatan yang sangat tangguh yang dihadapi perusahaan-perusahaan lain untuk memasuki industri tersebut. Kepemilikan sumberdaya yang unik (istimewa) yang tidak dimiliki orang atau perusahaan lain merupakan salah satu terjadinya pasar monopoli (Apriyanti, 2020).

Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam memiliki pengertian yang berbeda dengan monopoli dalam perspektif ekonomi konvensional. Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam secara etimologi adalah *Ihtikar* yaitu berbuat aniaya dan sewenang-wenang, secara terminologis monopoli atau *Ihtikar* adalah menahan atau menimbun barang dengan sengaja, terutama pada saat kelangkaan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Praktik *Ihtikar* akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu karena produsen menjual dengan harga yang tinggi dari harga normal, sedangkan hal tersebut dapat merugikan konsumen (Salihin & Mujahidin, 2021).

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat titik persamaan dan perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam mendefinisikan monopoli.

Titik persamaannya adalah, sama-sama menghendaki adanya keuntungan yang besar. Sedangkan perbedaannya adalah pada cara dan motif mendapatkan keuntungan yang besar tersebut. Monopoli dalam Islam dilakukan dengan cara menimbun barang, sedangkan ekonomi konvensional bukan hanya dengan menimbun saja, akan tetapi dengan berbagai cara, seperti kepemilikan sumber daya unik (istimewa) yang tidak dimiliki orang atau perusahaan lain, skala ekonomis dan lain sebagainya. Dengan demikian apapun yang dilakukan pihak tertentu untuk mencari keuntungan dengan membuat kelangkaan suatu barang dapat disebut monopoli (*Ihtikar*) dalam perspektif ekonomi Islam. Definisi-definisi monopoli dalam perspektif ekonomi konvensional yang tujuannya merugikan orang lain, maka dapat dikategorikan monopoli, begitupun sebaliknya.

Dapat disimpulkan bahwa *Ihtikar* dan Monopoli memiliki persamaan makna dan tujuan, maka dalam Islam monopoli termasuk praktek *Ihtikar*.

Peran Pemerintah Terhadap Penimbunan Barang

Pada prinsipnya peranan pemerintah dalam perekonomian Islam adalah memiliki dasar rasionalitas yang fundamental dalam ajaran Islam. Dan terdapat tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian, diantaranya (Ariska & Aziz, 2015a):

1. Mengawasi faktor utama penggerak perekonomian
2. Melarang muamalah yang diharamkan
3. Menentukan harga jika dibutuhkan

4. Mewujudkan keadilan sosial
5. Memprioritaskan kebutuhan pokok dan menjamin keamanan

Secara umum, ruang lingkup peranan pemerintah mencakup aspek yang luas, dimana secara global dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, diantaranya:

Pertama, upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Kedua, upaya mewujudkan konsep pasar berbasis Islami. Menurut Al-Mawardi bahwa fungsi pemerintah dalam Islam adalah meneruskan fungsi kenabian dan menjaga agama dan mengatur urusan dunia.

Krisis ekonomi yang cukup memprihatinkan saat ini yang berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Terutama didalam mengatur permasalahan *Ihtikar* atau penimbunan barang yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, dalam hal ini pemerintah harus mengatur dan memerintahkan pelaku *Ihtikar* untuk menjual barang yang ditimbun karena sudah melebihi kadar kebutuhannya. Namun jika perintah tersebut tidak dilaksanakan, maka pemerintah harus memberikan teguran. Jika tindakan yang kedua tidak juga membuat jera, maka pemerintah berhak untuk menahan dan memberi sanksi kepada para pelaku *Ihtikar* sesuai kebijakan pemerintah.

Pemerintah juga harus memaksa penimbun untuk menjual barang yang ditimbunnya dengan harga pasar. Bahkan jika pemerintah khawatir terhadap terjadinya kelaparan bagi masyarakat, pemerintah boleh mengambil secara paksa barang yang ditimbun untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat sampai keadaan menjadi stabil (Ibid.).

Dalam perspektif Wahbah Zuhaili (Azmi, 2022), bahwa harga barang mengikuti proses pasar besar, di dalamnya ada tawar menawar secara alami. Dalam kondisi ini pemerintah dilarang melakukan Intervensi (mempengaruhi harga) melalui Ta'sir (kebijakan harga barang yang hendak dijual-belikan). Sebab asal hukum tinggi rendahnya harga komoditas barang dikembalikan pada harga pasar secara alamiah. Hanya saja pada kondisi tertentu, pemerintah memberikan kewenangannya diberikan hak mengintervensi harga pasar. Menurut Wahbah Zuhaili, kondisi-kondisi yang memungkinkan pemerintah mampu serta diperbolehkan menggunakan kekuasaannya dalam menetapkan harga adalah adanya praktik *Ihtikar*, dan harga barang melebihi 30% dari harga asal.

1. Praktik *Ihtikar* mendatangkan kedzaliman bagi konsumen
2. Harga barang melebihi 30% dari harga asal

Pemerintah tidak bisa mencampuri masalah penetapan harga kecuali jika ditemukan ketidakseimbangan yang jelas di pasar dan harga yang timbul dari faktor kesengajaan atau kecurangan.

Hikmah Larangan Menimbun Barang

Hikmah larangan *Ihtikar* secara umum adalah mencegah dari segala sesuatu yang menyulitkan manusia dan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia. Maka Ulama mengharamkan perbuatan *Ihtikar* karena merupakan perbuatan dzolim.

Imam Nawawi menjelaskan hikmah dari larangan *Ihtikar* adalah mencegah hal-hal yang menyulitkan manusia secara umum, oleh karenanya ulama sepakat apabila ada orang yang memiliki makanan lebih, sedangkan manusia lain kelaparan dan tidak ada makanan kecuali

yang ada pada orang tadi, maka wajib bagi orang tersebut menjual atau memberi dengan cuma-cuma agar orang lain tidak kesulitan.

Demikian pula selain makanan bisa berupa pakaian, dan barang kebutuhan yang lainnya (Muhbibah, 2012).

Hikmah larangan *Ihtikar* mempunyai kemaslahatan yang luar biasa karena bukan hanya menyangkut masalah ibadah, akan tetapi juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi. Jika aturan ini dilaksanakan maka akan berdampak positif bagi masyarakat.

Bahaya Menimbun dan Perekonomian Umat

Hukum Menimbun barang yang haram juga didasarkan pada Dharar atau membahayakan kepentingan masyarakat umum, karena masyarakat umum tidak lagi mendapatkan produk dan barang yang dibutuhkan oleh mereka.

Karena ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, penjual membeli produk dari pasar, sehingga harga melonjak naik, kemudian dijualnya dengan harga tinggi. Ini adalah praktik yang tidak sehat dan merugikan konsumen dan produsen.

Praktik ini bertentangan dengan transaksi bisnis yang harus mengikuti kaidah Supply and Demand (permintaan dan penawaran) secara natural.

Jika produk tertentu dimonopoli dan hanya dinikmati oleh beberapa orang, sehingga masyarakat tidak bisa menikmatinya atau hanya bisa mendapatkan dengan harga tinggi, maka itu adalah Mufsadah dan bertentangan dengan tujuan (Maqshad) harta ini.

Di samping itu monopoli juga menyebabkan harga barang menjadi mahal, karena jumlah barang di tarik dari pasar dan hanya dikuasai oleh pelaku monopoli. Dengan begitu, monopoli atau *Ihtikar* juga mengurangi produksi, dan pada saat yang sama mengurangi produktivitas pekerja karena pelaku monopoli juga tidak akan memperhatikan kualitas produk dan menutup pintu persaingan sehat di pasar. Oleh karena itu, praktik monopoli ini berakibat bagi masyarakat umum, sehingga diharamkan. Karena bahaya monopoli ini, para ulama seperti Ibnul Qayyim menjelaskan, menjadi tanggung jawab pemerintah khususnya untuk Intervensi atau pengawasan pasar agar tidak terjadi monopoli (Tim IIIT, 1997).

Dalam perspektif ekonomi, menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan tidak dilarang oleh Islam, jadi monopoli sah-sah saja. Demikian pula menyimpan persediaan yang dilarang oleh Islam adalah *Ihtikar*, mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya adalah *Monopoly's rent seeking* (Sahroni, 2017).

Dalam pasar monopoli, karena hanya ada satu produsen, maka demand yang dihadapinya adalah market demand (permintaan pasar). Berbeda dengan pasar bersaing sempurna, karena adanya banyak produsen, maka demand yang dihadapi masing-masing produsen adalah individual demand (permintaan individu). Itu sebabnya dalam pasar monopoli, produsen dapat bertindak seperti maker (penentu harga), sedangkan dalam pasar bersaing sempurna, produsen hanya dapat bertindak sebagai *price taker* (mengikuti harga pasar).

Pengecualian Larangan *Ihtikar*

Biasanya orang menyamakan *Ihtikar* dengan monopoli dan penimbunan, padahal tidak selalu seorang monopolis melakukan *Ihtikar*. Demikian pula tidak setiap penimbunan adalah *Ihtikar*. Maka perlunya pembahasan mengenai pengecualian larangan *Ihtikar* diantaranya adalah:

Hisbah

Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah mendefinisikan Hisbah sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan amal ma'ruf nahy munkar yang bukan termasuk wewenang umara' (penguasa). Ibnu Khaldun menyatakan hisbah merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari amal ma'ruf nahy munkar. Definisi yang lebih spesifik dikemukakan oleh Rofiq Yunus al-Mishri, Hisbah adalah petugas yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat (Furqoni, 2004).

BULOG Sebagai Salah Satu Institusi Hisbah dalam Maqashid Syariah Sesuai dengan tugas utama institusi hisbah sebagai fungsi ekonomi, sosial dan akhlak, maka kehadiran lembaga BULOG setidaknya adalah untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut. Tugas publik Perum BULOG merupakan amanat dari Inpres No. 3 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Berita dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang merupakan pelaksanaan intervensi pemerintah dalam perberasan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan.

Tugas publik BULOG saling terkait dan memperkuat satu sama lain sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga maupun nasional yang lebih kokoh. Fungsi dan peran BULOG dalam menjamin ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga. Tugas dan fungsi publik BULOG tersebut adalah Pertama, melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum BULOG. Kedua, menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Ketiga, pengadaan beras produk dalam negeri Petani Masyarakat luas (Sukamto, 2015).

Dari uraian diatas yang menjadi titik pentingnya adalah bahwa regulasi pasar dalam Islam adalah dimaksudkan agar terjaganya hak dari semua pihak, baik pembeli maupun penjual. Kehadiran institusi Hisbah pada pasar adalah untuk menjamin mekanisme pasar berjalan normal dan terhindar dari diskriminasi. Karena seringkali pasar menjadi wadah untuk melakukan kecurangan, *Ihtikar* dan tindakan distorsi pasar. Upaya guna meminimalisir dan mencegah distorsi pasar adalah dengan memaksimalkan tugas institusi Hisbah dalam bidang ekonomi, sosial dan moral. Fungsi dalam bidang ekonomi melakukan pengawasan terhadap ke kegiatan ekonomi di pasar, seperti mengawasi harga, takaran dan pertimbangan, praktek jual beli terlarang, dan lain-lain. Institusi ini juga berfungsi meningkatkan produktivitas dan pendapatan. BULOG juga melakukan penimbunan, tetapi justru untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan. Demikian pula dengan negara apabila memonopoli sektor industri yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, bukan dikategorikan sebagai *Ihtikar*.

Kebutuhan Yang Akan Datang

Menyimpan harta, barang, bahan makanan untuk kebutuhan di waktu yang akan datang dalam Islam tidak dilarang, manusia juga perlu menyisihkan hartanya untuk disimpan guna memenuhi kebutuhan dirinya karena menabung merupakan investasi terbaik untuk masa depan.

Istilah menabung dalam Islam mengandung makna yang sangat luas dan menyeluruh, tidak terbatas hanya uang saja, namun mencakup bagaimana efektifnya seseorang dalam mengelola pengeluaran dari berapa pun harta yang dimiliki. Rezeki yang bermanfaat adalah

yang terus ada dan mencukupi kebutuhan, walaupun jumlahnya sedikit dan terbatas (Idris, 2023).

Dalam kisah nabi Yusuf AS diceritakan bahwa, beliau menganjurkan menyimpan bahan makanan pokok selama tujuh tahun untuk menghadapi kemarau panjang, sebab itu lah penduduk mesir selamat dari musibah kelaparan akibat kemarau panjang. Jika menimbun barang dilakukan untuk kebutuhan hidup, maka hal tersebut tidak memiliki batas waktu penimbunan, dan hal tersebut tidak dikatakan *Ihtikar* karena tidak merugikan orang lain.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya kita sebagai manusia perlu adanya simpanan harta untuk memenuhi kebutuhan saat ini atau pun di masa yang akan datang, maka dari itu Islam menganjurkan untuk bijak dalam mengelola harta, serta menabungnya sebagai antisipasi atas apa saja yang akan terjadi di masa depan.

KESIMPULAN

Penimbunan *Ihtikar* merupakan perbuatan memperdagangkan suatu barang dengan harga yang mahal ketika seseorang sedang membutuhkan dan kesulitan mencarinya sehingga masyarakat mau membayar barang tersebut dengan harga berapa saja dengan tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dari dalil dan makna yang terkandung di dalamnya, para ulama ber-*istimbat* (menetapkan hukum) bahwa diharamkannya menimbun adalah dengan dua syarat: Pertama, dilakukan di suatu Negara sehingga penimbunan tersebut dapat menimbulkan kesulitan dan penderitaan bagi masyarakat pada waktu itu. Kedua, penimbunan itu dilakukan dengan tujuan untuk menaikkan harga barang-barang di kalangan masyarakat, agar pedagang mendapat keuntungan berlipat. Objek *Ihtikar* menurut ulama yakni Mazhab Syafi'I, Hanafi, Hambali mengatakan bahwa yang dilarang berupa komoditi makanan pokok saja, namun pendapat yang lebih kuat adalah dari Imam Maliki yakni pengharaman *Ihtikar* berupa segala bentuk barang yang dibutuhkan masyarakat hukumnya haram untuk ditimbun.

Menurut para mufassir klasik maupun kontemporer mengenai ayat-ayat larangan *ihlikar* tidak ada perbedaaan yakni melarang menimbun harta dan barang yang dapat merugikan orang lain. Pada dasarnya Islam membolehkan manusia menyimpan harta dan stok barang untuk kebutuhan, ini tidak dilarang dan bukan termasuk *ihlikar*, maka boleh menyimpan hartanya untuk kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya di masa yang akan datang dan selama tidak merugikan orang lain.

Salah satu perbuatan yang dapat merugikan orang lain contohnya seperti *Ihtikar*, ini merupakan strategi perdagangan kotor yang membuat pelakunya gelap mata serta hanya mementingkan keuntungan saja. Al-Qur'an dan As-Sunnah telah mengancam bahwa pelaku *Ihtikar* berdosa, serta akan mendapatkan azab yang pedih di Akhirat, hal ini merupakan perbuatan aniaya karena merugikan masyarakat. Peran pemerintah dalam pencegahan praktik *Ihtikar* sangat penting karena pemerintah adalah pemegang kekuasaan dan dapat mengawasi pasar. Upaya guna meminimalisir dan mencegah distorsi pasar adalah dengan memaksimalkan tugas institusi Hisbah dalam bidang ekonomi, sosial dan moral. Fungsi dalam bidang ekonomi melakukan pengawasan terhadap ke kegiatan ekonomi di pasar, seperti mengawasi harga, takaran dan pertimbangan, praktek jual beli terlarang, dan lain-lain.

Saran

1. Kepada Umat Islam dan khususnya kepada Para pelaku ekonomi, bahwa hendaknya melakukan segala aktifitas ekonomi diiringi dengan nilai-nilai Islam dan norma-norma hidup, dengan menolak kegiatan yang dapat merugikan masyarakat serta hilangnya keberkahan dalam hidup.
2. Hendaknya pemerintah membuat suatu pengaturan yang jelas terhadap para pelaku ekonomi agar tersusun dengan rapih dan tidak ada kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan pihak lain serta terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat dan para pelaku ekonomi agar tidak ada lagi penyakit masyarakat. Hendaklah pemerintah menjalankan fungsinya dengan adil demi terciptanya keamanan, kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Peneliti menyadari kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Banyak hal yang belum tergali dan dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, peneliti yang tertarik membahas permasalahan *Ihtikar* dapat mengembangkan aspek lain dalam penelitian dan dapat membuat perencanaan waktu dan tempat penelitian secara lebih baik dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

- Ahmad bin Hanbal. (2001). *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Muassasah ar-Risalah Aini, S. *Al-Kanzu Dalam Al-Qur'an dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Masyarakat Islam (Kajian Tafsir Tematik)*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- A. Karim, A. (2002). *Ekonomi Makro Islami*. Cet. I. Jakarta: IIIT Indonesia.
- A. Karim, A. (2003). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abd al-Qadir, Muslim ibn Hajjaj Muḥammad Fuad 'Abd al-Qadir. (1992). *Mawsu'ah al-Sunnah al-Kutub al-Sittah wa Syuruthuha*, Istanbul: Caori Yayinlari.
- Abd al-Rahman bin Abi Bakr, *Jalal al-Din al-Syuyuti, Shahih wa Dhaif al-Jami' ash-Shagir wa ziyadatahu*.
- Al-Haritsi, J. (2006). *Al-Fiqh Al-Iktishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibnu Al-Khaththab atau Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*, terj. H. Asmuni Solihan Zamakh Syari. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar Grup.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. (2009). *Al-Jami'li Ahkaam Al-Qur'an, Tafsir Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Muhyiddin Mas rida, dkk, Jakarta : Pustaka Azzam.
- Ariska, dan Aziz, Abdul. (2015). Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3 No. 1, hlm. 97.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin. (2009). *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an, Tafsir Ath-Thabari*, terj. Anshari Taslim, dkk, Jakarta : Pustaka Azzam.
- Azmi, Noufal. Aktualisasi Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui Mekanisme Ta'sir (Studi Pendapat Wahbah al-Zuhaili), *Journal of Sharia Ekonomies*, Vol. 3 No. 2. 2022. hlm. 92.
- Bahasa, Pusat. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. IV. Jakarta : Gramedia
- Bukit, Andi Nova, Uswatun Hasanah, Khairun Na'im dan Elyani. (2022). Kenaikan Harga Minyak Goreng Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Ekonomi, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*. Vol. 7 No. 1. hlm. 62.

- Fatwa DSN MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.
- Fatwa DSN MUI No. 40 DSN-MUI/X/2003 tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
- Fida' Abdul, Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir Al-Quraissy Al-Bushrawi. (2020). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim, Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman Hakim, dkk. Insan Kamil Solo, Sukohajo.
- Furqoni, Hafas, Hisbah. (2004). *Institusi Pengawas Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam Kajian Sejarah dan Konteks Kekinian*, Proseding Simposium Nasional Ekonomi Islam II, Malang.
- Hamka. (1982). *Tafsir Al Azhar*, Jakarta : Pustaka Panjimas.
- Mahalli Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuti. (2010). *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo).
- (2016). *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. VII, No 2: 320-330.
- Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Pustaka Progresif Surabaya. (1997). Cet II.
- Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mausu'ah fiqh Umar*, h. 24.
- Musnad Ahmad, Kitab 11 Musnad penduduk bashrah Bab 803 Hadits Ma'qil bin Yasar RadiAllahu ta'ala 'anhu, Derajat 19426.
- Qardhawi, Y. (2000). *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Drs. Abu Sa'id Al-Falahi. Jakarta : Robbani Press.
- Rizky, Muthia Ramadhan dan Rachmad Risqy Kurniawan. (2020). *Larangan Dan Bahaya Memakan Harta Secara Bathil*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Bogor, Vol 10, No 10.
- Sahroni, Oni M.A dan Ir. Adiwarmen A. Karim S.E., M.B.A., M.A.E.P. (2017). *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam : Sintesis Fiqih dan Ekonomi*. Rajawali Pers, Depok. Cet. 2.
- Salihin, Agus dan Mujahidin. (2021). *Monopoli Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal ILM*, Vol. 3 No. 1. hlm. 22.
- Sappeami. Siti Aisyah. (2020). *Dampak Covid-19 terhadap praktik jual-beli : Analisis Ihtikar Dalam Hukum Islam*, *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*. Vol. 5 No. 1, hlm. 27-47.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukamto, Kontektualisasi Institusi Hisbah Dalam Perekonomian Indonesia Praspesktif Maqashid Syari'ah, *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 7 No. 3, 2015.
- Sulaeiman bin Ahmad bin Ayoub Bin Mutair al- Lakhmi al- Shami. *Abu al-Qasim al-Tabarani, Mu'jam Kabir*, 1415, Kairo : *Maktabah Ibn Taimiyyah*, kitab No. 25, Bab *Khalid bin Maadan, 'an Muadz bin Jabal*.
- Syaikh Salim bin 'Ied-al-Hilali. (1999). *Mausuuh'ah Al-Manaahisy Syar'iyyah Fii Shahiihis Sunnah An-Nabawiyyah*, Daar Ibnu Affan, Edisi Indonesia, Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah, (Surabaya, Pustaka Imam Syafi'i, 2006), Cet. Ke-2, jilid 2, hlm. 216.
- Tarmizi, E. (2019). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet. 22. Bogor: P.T Berkat Mulia Insani.
- Tarmizi, E. (2021). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet. 24. Bogor: P.T Berkat Mulia Insani.

- Tarmizi, E. (2021). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet. 19. Bogor: P.T Berkat Mulia Insani.
- Tim IIIT. (1997). *Mushtalahat al-Fiqh al-Mali al-Mu'ashir*, (Kairo, IIIT), hlm, 275.
- Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi. Kairo: Mustafa Al-Babil Halaby, t.th.
- Undang-undang No. 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1948 tentang Penimbunan Barang Penting.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang.
- Wahyuni, A. (2010). Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 2 No. 2.
- Zaini, A. (2018). Ihtikar dan Tas'ir dalam kajian Hukum Bisnis Syari'ah, *Journal Of Sharia Economic Law*, Vol. 1 No. 2.